



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH:

Gladys Triana Riuwita

12120120900

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446 H



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghairib Melalui Media Massa (Studi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)”,** yang ditulis oleh :

Nama : Gladys Triana Riuwita  
NIM : 12120120900  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. Hendri K., S.H.I., M.Si  
NIP. 198004072006041002

Pembimbing Skripsi II

  
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy  
NIP. 198506022023212041

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI)**, yang ditulis oleh:

Nama : Gladys Triana Riuwita

NIM : 12120120900

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Secretaris

Zurfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji 2


Matzuki, M.Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gladys Triana Riuwita  
NIM : 12120120900  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sari Makmur, 19 Maret 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Presti : Akhwat -Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB  
MELALUI MEDIA MASSA (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Mei 2025

Yang membuat pernyataan  
Materai



GLADYS TRIANA RIUWITA

NIM : 12120120900

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### GLADYS TRIANA RIUWITA(2025): PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI).

Cerai ghaib merupakan gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh seorang penggugat untuk menggugat cerai tergugat dimana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut alamat tergugat tidak diketahui. proses pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ketetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemanggilan ghaib dapat dilakukan melalui sarana tertentu, seperti radio pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Rumusann masalah pada penelitian ini yakni mengenai proses pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa yaitu keterbatasan jangkauan, kurangnya bukti, keterlambatan informasi, kesulitan verifikasi identitas, dan ketergantungan pada media massa dan putusan pengadilan perkara cerai ghaib dianggap sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan pola media informasi saat ini untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan ghaib.

**Kata Kunci:** *Cerai Ghaib, Panggilan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadirat Allah swt. Yang sehantiasa mencerahkan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Problem Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Prespektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)"**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad saw semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merubah alam dan zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini. Dengan mengucapkan *Alahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'ala Ali Muhammad*.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga pada Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Teristimewa dan tersayang, Ibunda Tri Indarwati yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril, doa, materil dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta adik kandung saya Cinta Adellya Shafira Putri membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Baik berupa motivasi dan semangat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr.H. Hirumnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berserta Ibu Prof. Dr.Hj. Helminati, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku wakil rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d., selaku wakil rektor III, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Hendri K, S.HI., M.Si selaku pembimbing I bagian materi dan ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan konsultasi mengenai Skripsi.
7. Seluruh Bapak Dan Dosen serta asisten dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis mencari informasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak/ Ibu Hakim,Juru Sita dan Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci beserta jajaranya yang telah memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
10. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan kontribusi penuh sehingga penelitian dapat diselesaikan.
11. Kepada teman-teman tercinta Aldhira, Tuti, Silvia, Olga, Yayang, Salsa, Dandi, Thaafil, Farhan, Fauzan yang telah banyak membantu penulis dalam bentuk motivasi, semangat dan yang menemani proses penulis dari awal masuk kebangku perkuliahan juga sering mengajak keluar untuk menghirup udara sehingga penulis tidak stress dan dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2021 dan para senior Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
13. Kepada teman-teman lokal C khususnya beserta teman-teman yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan sentiasa mensupport, menemani penulis selama menempuh Pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *See you on top guys.*
14. Terimakasih kepada teman-teman magang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan KKN Desa Pematang Tinggi, yang telah memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
15. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan tetap terus bertahan sejauh ini. Dapat mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah dalam kondisi sesulit apapun proses dalam penyusunan Skripsi ini dengan dapat menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin, ini adalah pencapaian yang harus di syukuri dan di apresiasi.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah swt menerima amal kebaikkan mereka dan membalaikannya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah Khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum waramatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 30 April 2025

Penulis

GLADYS TRIANA RIUWITA

**NIM:12120120900**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
1. Problematika .....	6
2. Pemanggilan Ghaib .....	6
3. Media Massa .....	7
4. Hukum Islam .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tinjauan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Perceraian .....	10
2. Cerai Ghaib .....	11
3. Pemanggilan Pihak Yang Berperkara .....	14
4. Media Massa .....	23
5. Hukum Acara Peradilan Agama .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Pendekatan Penelitian .....	35
D. Subjek dan Objek .....	36

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	E. Informan Penelitian .....	36
	F. Sumber Data .....	37
	G. Teknik Penelitian .....	37
	H. Analisis Data .....	38
	I. Metode Penulisan .....	39
	J. Sistematika Penulisan .....	39

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....42**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci .....	42
B. Proses Pemanggilan Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci .....	60
C. Problem Pelaksanaan Pemanggilan Ghaib Melalui Media Massa.....	66
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Tidak Dihadiri Oleh Pihak Tergugat .....	69

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....76**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	UIN SUSKA RIAU
--	----------------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan lah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya.

Secara syar'i, melalui perintah menikah ini pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih dan sayangnya kepada manusia dan betapa Maha Luas Pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.<sup>1</sup> Namun tidak semua perkawinan berjalan mulus, ada perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian itu sendiri merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri sehingga tidak lagi memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi pada

<sup>1</sup> Susi Hardiyanti, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologi Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015), Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2019, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi tertertu, perceraian merupakan<sup>2</sup> alternatif yang terpaksa harus difungsikan untuk mengakhiri perselisihan antara suami istri dalam rumah tangganya.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 UU.No 1 tahun 1974 mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang penngadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Peradilan agama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di peruntukkan bagi orang yang beragama Islam saja .

Menurut pasal 49, 50,51 dan 52 A, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang badan peradilan agama adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah.<sup>3</sup> Hakim harus berlaku adil dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan perkara.

Selalu ada pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat, yang seringkali menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Demikian pula, masalah sering berkembang dalam kehidupan keluarga, yang mengakibatkan pertengkar yang berujung pada perceraian. Pengadilan

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2004), h,51.

<sup>3</sup> Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet. I; Makassar: Aladdin University Press, 2013), h.84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama yang diperuntukan bagi umat Islam merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk menangani kasus perceraian.

Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi untuk menemukan titik kebenarannya. Selain itu, pengadilan juga merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar pada keadilan. Maka sangat penting untuk kedua belah pihak hadir dalam persidangan.

Penting untuk memanggil kedua belah pihak agar mereka hadir dipersidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat panggilan, atau yang biasa disebut relaas panggilan. Surat panggilan juga disebut ‘relaas’. Relaas dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata. Sesuai pasal 165 dari HIR, 285 RBg, dan 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan<sup>4</sup> oleh Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>5</sup>

Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan tersebut. Oleh karena itu, lokasi pihak yang bersengketa harus dicatat secara penuh guna mempermudah dalam memberikan pemenuhan pemanggilan terhadap orang yang bersangkutan tersebut. Namun

<sup>4</sup> Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 2000), h.83

<sup>5</sup> *Ibid.*,hal.83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkadang apabila terjadi pertikaiaan antara pasangan suami dan istri, salah satu diantaranya ada yang meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya. Ada juga orang-orang meninggalkan rumah mereka sebelum pertengkarannya terjadi tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan dighaibkan dan hal ini membutuhkan penelitian lebih jeli apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediannya. Karena tidak dipungkiri jika kemudian hari orang yang dighaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Maka dari itu, orang yang dighaibkan tetap akan mendapatkan panggilan, tetapi dengan cara lain. Pemanggilan dilakukan berdasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam yakni melalui media massa yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali.

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan siaran yang menjadi pilihan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam mengirim relasional kepada pihak yang dighaibkan karena dianggap paling murah dan sederhana. Mengingat acuannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, radio merupakan media terkenal bagi warga untuk mendapatkan informasi pada saat itu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat realita disekitar, radio nampaknya sudah mulai berkurang kepopuleritasannya. Saat ini, untuk mengakses berita orang-orang cenderung menggunakan media sosial dan televisi untuk mendapatkan dan mengakses informasi. Terlebih lagi fasilitas untuk mengakses internet saat ini jauh lebih mudah dengan adanya *smartphone* yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih orang-orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan berita melalui internet hal ini menyebabkan radio mengalami penurunan eksistensi. Radio telah jarang digunakan guna mendapatkan informasi, terlebih lagi, stasiun radio yang digunakan adalah siaran lokal yang hanya didengar oleh orang-orang disekitarnya. Dalam konteks pemanggilan pihak yang berperkara, penggunaan media massa seperti radio memiliki beberapa kelemahan Disamping permasalahan tersebut, jam siaran yang kurang efektif juga menjadi salah satu masalah dalam penerapan metode ini.

Mengingat perkara perceraian menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum, maka sangatlah rugi jika tidak dapat hadir di pengadilan untuk membela hak-haknya. Hal lain yang dapat terjadi adalah seseorang dapat bebas dari kewajibannya jika salah satu pihak tidak mengadiri persidangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat sebuah permasalahan yang menarik untuk penelitian. permasalahan tersebut adalah pemanggilan pihak yang dighaibkan masih menggunakan media massa dalam bentuk radio di zaman serba digital, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lanjut tentang pelaksanaan pemanggilan pihak yang dighaibkan dan keabsahan putusan pengadilan dalam perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karenanya, dalam hal ini peneliti mengambil judul yaitu **“PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)**

#### B. Penegasan Istilah

##### 1. Problem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problem merujuk pada suatu isu atau masalah yang masih belum terpecahkan dan menimbulkan kendala. Dalam arti lain, problematika adalah permasalahan yang belum terselesaikan sehingga menghambat pencapaian tujuan secara maksimal.<sup>6</sup>

##### 2. Panggilan Ghaib

Panggilan ghaib adalah salah satu alternatif panggilan yang dilakukan melalui media massa untuk menghubungi pihak tergugat atau termohon dalam perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama, Terutama jika tempat kediamannya tidak diketahui atau tidak memiliki alamat yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.896.

<sup>7</sup> <https://pta-sulawesibarat.go.id/informasi-kepaniteraan/panggilan-ghaib> diakses pada 1 Maret 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Media massa**

Media massa adalah sarana yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan masal kepada masyarakat. Media massa berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berita, opini, komentar, hiburan, dan lainnya. Dalam konteks yang lebih luas,, media massa juga berperan sebagai alat penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak melalui berbagai alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Perkembangan teknologi mempengaruhi peran media massa, meningkatkan akses informasi dan kesadaran masyarakat, namun juga menimbulkan resiko kebebasan yang tidak terarah. Teknologi juga memfasilitasi keterhubungan global.<sup>8</sup>

**4. Hukum Islam**

Ialah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

**C. Batasan Masalah**

Dengan telah dipaparkan diatas latar belakang masalah, maka perlu adanya Pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam memahami penelitian ini. Maka pokok permasalahan ini hanya mencakup tentang problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama.

<sup>8</sup> Dedi Kusuma Habibie, *Dwi Fungsi Media Massa*, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 7 No 2 Desember, 2018), h.79.

<sup>9</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*. ( Yogyakarta:Laboratorium Hukum,2015).h.2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ?
2. Apa problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat ?

**E. Tujuan & Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Ditinjau dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui proses pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
- b. Mengetahui problematika pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
- c. Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan putusan pengadilan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Pemanggilan Perkara**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali. Talak diambil dari kata ithlaq artinya melepaskan atau irsal artinya memutuskan atau tarkun artinya meninggalkan, firaakun artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubar perkawinan. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.<sup>11</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau

<sup>10</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru : Fakultas Syari'ah dan Hukum,2020),h.33

<sup>11</sup> Sunuwati, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan<sup>12</sup> Pengadilan. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik.<sup>13</sup> Perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam, namun allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

**2. Cerai Ghaib**

Cerai ghaib juga disebut cerai mafqud. Mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap.<sup>14</sup> Sedangkan, mafqud menurut istilah syara' adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam ada fasakh karena suami ghaib (al mafqud), yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan

<sup>12</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, ( Yogyakarta: cv Arjasa Pratama,2020), h.161

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 161

<sup>14</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari "at Islam*, (Surakarta: Diponegoro, 1992), h. 235.

<sup>15</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 214



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan susatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan cerai ghaib (cerai mafqud) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya. Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan mafqudnya seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal. Adapun Sebab Terjadinya Cerai Ghaib yaitu:

a. Pengaturan Hukum Cerai Ghaib

Sejalan dengan makna Indonesia sebagai Negara hukum, maka pada ketentuan cerai ghaib juga memiliki aturan dasar yang ketetapannya mengatur tentang cerai ghaib secara menyeluruh. Berbeda dengan perceraian biasa, berikut beberapa ketentuan khusus yang mengatur mengenai cerai ghaib yang terdapat di Indonesia. Dasar hukum cerai ghaib:

1. Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44);
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;<sup>16</sup>
4. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan.<sup>17</sup>

**b. Sebab Terjadinya Cerai Ghaib**

Putusnya perkawinan didalam UUP dan KHI salah satunya adalah karena perceraian. Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat timbul karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut, tanpa adanya kabar dan tidak diketahui keberadaannya, dan telah

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, “Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama”(majalah keadilan, volume 18, nomor 2, desember 2018), h. 11

<sup>17</sup> Ibid., 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan upaya pemanggilan melalui papan pengumuman<sup>18</sup> Pengadilan Agama dan disiarkan dalam surat kabar.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai ghaib, yaitu:

1. tanpa sebab pergi meninggalkan salah satu pihak .
  2. Terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.
  3. Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan oleh suami atau istri.
  4. Faktor lemahnya ekonomi sehingga tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga.
  5. Salah satu pihak adalah pecandu narkoba.
3. Pemanggilan Perkara

Salah satu tahapan penting dalam melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan agar pihak mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Definisi pemanggilan adalah berasal dari kata “panggil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2017), h. 150

<sup>19</sup> *Ibid.*, 150

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanggil, mengajak datang dengan menyerukan nama dan sebagainya.<sup>20</sup> Sedangkan Pemanggilan yaitu proses, cara, atau perbuatan memanggil. Secara Istilah dalam kamus Hukum , kata Panggilan berarti *Convocatie*, *Bijeen Roeping* (Belanda) dan *Convocation* dalam bahasa Inggris. <sup>21</sup>

Dalam Islam pemanggilan para pihak juga menjadi suatu kewajiban bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pemanggilan para pihak dilakukan guna memperoleh Keputusan yang adil karena keputusan dapat ditetapkan secara adil setelah mendengarkan dari kedua belah pihak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmizi yang mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebelum memutuskan hukuman:

وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلٌ ، فَلَا تُقْضِنِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعْ كَلَامَ الْآخَرِ ، فَسَوْفَ تَذَرِّي كَيْفَ تَقْضِي . قَالَ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زُلْتُ قَاضِيَّاً بَعْدَ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ ، وَقَوْاهُ أَبْنِ الْمَدِينَيْ ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ )

Artinya: *Dari Ali r.a mengatakan: Rasullah saw. bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, janganlah kamu memutuskan untuk orang yang pertama sebelum kamu mendengarkan keterangan orang kedua, maka kamu akan mengetahui begaimana harus memutuskan hukum". Ali berkata, "setelah itu aku selalu menjadi hakim (yang baik)".* (HR.Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmizi.

<sup>20</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 110.

<sup>21</sup> *Ibid.*,h.110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini dinilai hasan oleh at-Tirmizi, dinilai qawi oleh Ibnu al-Madini, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>22</sup>

Adapula hadis yang mengharuskan kedua belah pihak untuk duduk bersama dihadapan hakim, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud:

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجال المتخاصلان بين يدي القاضي. (أبو داود، والحاكم، وصححه).

Artinya: *Dari Abdullah ibnu-Zubair r.a., ia berkata, "Rasullah saw. memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara) didepan hakim."* (HR. Abu Daud. Hadis ini dinilai shahih oleh al-Hakim).<sup>23</sup>

Dari kedua hadis diatas sangat jelas bahwa syari'at sangat mengharuskan adanya kehadiran kedua belah pihak dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini juga sebagai bagian dari penyamaan kedudukan para pihak didepan hukum dan juga guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu pemanggilan para pihak untuk hadir dalam proses persidangan itu sangat perlu dilakukan oleh pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bagi para pencari keadilan.

Pemanggilan para pihak khususnya pada kasus cerai gugat dan cerai talak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama mengacu pada Undang-

<sup>22</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap *Bulughul Maram* (Cet. V: Jakarta: Akbarmedia,2010), h. 384.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 386.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, selain itu<sup>24</sup> juga mengikat pada tata cara pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata Umum.<sup>25</sup>

a. Bentuk Pemanggilan

Panggilan dilaksanakan dengan surat panggilan atau *relaas* yang dilakukan oleh juru sita. *Relaas* masuk dalam kategori akta otentik. Sebagai akta otentik apa yang terkandung dalam *relaas* harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>26</sup>

b. Teknis Pemanggilan

Pemanggilan para pihak yang berpekerja sesuai dengan HIR, RBg. PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan dalam wilayah Yurisdiksi.

Terdapat 2 (dua) asas yang harus diperhatikan dalam panggilan sidang; (a) pemanggilan harus dilakukan secara resmi, yaitu pemanggilan harus tepat sesuai tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) pemanggilan harus memenuhi ketentuan tenggang waktu yang tepat dengan memperhatikan jarak tempat tinggal pihak-pihak yang berpekerja. Adapun

<sup>24</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet I; Makassar: Alauudin Press University, 2013), h. 77

<sup>25</sup> Ibid., h. 77.

<sup>26</sup> Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Cet I; Bandung : Mandar Maju; 2017),h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenggang waktu pemanggilan sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan dimulai.<sup>27</sup>

Surat panggilan sidang diberikan kepada para pihak yang berperkara secara langsung ditempat kediamannya. Jika perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, yang Alamat umumnya dicantumkan sesuai Alamat kantor kuasa hukumnya. Ketentuan itu harus dilakukan, jika tidak maka menyalahi aturan dan tidak dibenarkan sehingga panggilannya tidak memenuhi prinsip pemanggilan secara patut (Pasal 390 HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg) seperti apabila surat panggilan oleh jurusita disampaikan pada pihak-pihak ditengah jalan saat berjalan.

Jika orang yang dipanggil itu tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka panggilan diberikan pada Kepala Desa (termasuk juga aparat desa) menurut petunjuk dari Mahkamah Agung RI.<sup>28</sup>

**2. Panggilan di Luar Wilayah Yurisdiksi**

Jika tergugat berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, , h,277.

<sup>28</sup> Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada),h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama dimana tempat tinggal Tergugat berada sesuai dengan asas membantu antar peradilan. Surat permohonan panggilan itu dibuat dan ditandatangani oleh Panitera yang berisi permohonan kepada Pengadilan Agama yang dituju untuk memanggil Tergugat yang sedang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut.

**3. Pemanggilan di Luar Negeri**

Para pihak yang berada diluar negeri, maka panggilan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 KHI dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Tembusnya disampaikan kepada Perwakilan RI/ Kedutaan Besar RI di negara dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil itu fotokopi surat gugatan.<sup>29</sup>

**4. Pemanggilan bagi Tergugat yang Gaib**

Tergugat yang gaib adalah sebutan untuk pihak yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan panggilan sidangnya melalui pengumuman pada satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya (Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI). Pengumuman yang dilakukan harus

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 114

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dua kali dengan jeda waktu satu bulan dari pengumuman pertama ke pengumuman kedua. Jeda waktu pengumuman yang kedua dengan waktu persidangan setidaknya sampai tiga bulan. Apabila pada waktu sidang yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak datang maka majelis hakim dapat memutuskan perkara versteek.<sup>30</sup>

## a. Isi Surat Panggilan Pertama kepada tergugat

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan pasal Rv yang menjelaskan surat panggilan pertama berisi:

- a. Nama yang dipanggil
- b. Hari dan jam serta tempat sidang
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan
- d. Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat

Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 1 Rv mewajibkan Juru sata:

- a. Melampirkan surat panggilan dengan salinan surat gugatan dan
- b. Salinan tersebut, dianggap gugatan asli<sup>31</sup>

## 4. Panggilan Ghaib

Dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah tidak dijelaskan pengertian panggilan gaib, hanya saja dalam pasal 20

<sup>30</sup> M Yahya Harahap, *OP.Cit*, h. 274-276

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 221.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa: “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki kediaman yang tepat, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Dari pasal tersebut telah tersirat makna tentang tergugat gaib dimana tergugat yang gaib artinya orang yang tidak memiliki kediaman yang jelas. Jadi panggilan gaib merupakan panggilan panggilan yang ditunjukan kepada orang yang tidak memiliki kediaman yang jelas atau tidak memiliki kediaman yang tetap.

**a. Pengertian Ghaib**

Dalam fiqh tidak menggunakan kata ghaib untuk merujuk kepada orang yang hilang atau tidak diketahui keberadannya dengan pasti, tetapi istilah yang digunakan adalah mafqud. Mafqud dalam bahasa arab merupakan *ism maf'ul* dari kata *faqoda-yafqodu-faqtan* yang memiliki arti *ghob anhu wa'adamuhu* (telah hilang atau tiada) atau lenyap. Sesuatu yang dikatakan hilang apabila sudah tiada.<sup>32</sup>

**b. Teknis panggilan ghaib**

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal Tergugat

<sup>32</sup> Adityo Ariwibowo, “Sekilas Tentang Mafqud” Blog Adityo Ariwibowo. <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/> (25 April 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada, maka panggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu:

1. Perkara yang berhubungan dengan perkawinan

Panggilan kepada pihak Tergugat dilaksanakan berdasarkan aturan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilakukan dengan mengumumkannya melalui media massa berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Agama secara resmi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

2. Perkara yang berkenaan dengan warisan

Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan kewarisan dilakukan dengan perantara Bupati atau Walikota Madya dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama didepan pintu utama dan juga pada papan pengumuman Bupati dan Walikota Madya sebagaimana tersebut dalam pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 178 ayat (3) RBg. Agar pelaksanaan pemanggilan terlaksana dengan baik, maka diharapkan ada kerjasama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah setempat dilakukan dengan baik,

<sup>33</sup> Abdul Mannan, *Op.Cit*, h .83



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian maka semua tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>34</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Media Massa

### 1. Pengertian media massa

Secara umum, media massa menyampaikan informasi yang ditunjukan kepada masyarakat luas. Maka media massa harus mengolah informasi ini melalui proses kerja jurnalistik. Media massa merupakan singkatan dari media komunikasi massa dan saluran, alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa.

Isi media massa secara garis besar terbagi atas tiga kategor: berita, opini, feature. Karena pengaruhnya terhadap massa (dapat membentuk opini public). Media massa sudah menjadi satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan kita.<sup>35</sup>

### 2. Bentuk-bentuk media massa

Media massa pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu, media massa cetak dan media massa elektronik.<sup>36</sup> Media massa cetak adalah media yang menggunakan sarana percetakan seperti surat kabar dan majalah, sedangkan media massa elektronik adalah media yang

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 87

<sup>35</sup> Sivia Sandi, *Pembelajaran Menulis Essai Melalui Media Massa Surat Kabar Dalam Pembentukan Berpikir Kritis*, (Vol. 10. No. 2 2021), h. 118.

<sup>36</sup> Elvinaro Ardianto, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Cet. II; Bandung: Rafika Offset, 2009), h. 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan barang elektronik sebagai saluran informasinya seperti radio, televisi, film dan media on-line.

## a. Surat kabar

Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari kecuali pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum dibeberapa negara. Selain itu, juga terdapat surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat hiburan. Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini.<sup>37</sup>

## b. Majalah

Mengacu pada sasaran khalayaknya spesifik, maka fungsi utama media berbeda satu dengan yang lainnya. Majalah berita seperti Gatra mungkin lebih berfungsi sebagai media informasi tentang berbagai peristiwa dalam dan luar negeri, dan fungsi berikutnya adalah hiburan.<sup>38</sup>

## c. Radio

Radio dapat dikelompokkan sebagai media massa yang mampu menguasai ruang. Radio sebagai media massa komunikasi elektronik tentunya juga mempunyai beberapa ketentuan yang dimiliki oleh radio itu sendiri diantaranya: *pertama*, menjaga

<sup>37</sup> Sivia Sandi, *Op.Cit*, h. 121

<sup>38</sup> Elvinaro Ardianto, *Op.Cit*, h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mobilitas, *kedua*, sebagai informasi tercepat, *ketiga*, bersifat auditif, *keempat*, menciptakan theatre of mind.<sup>39</sup>

Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui indra pendengaran. Khalayak radio cendrung bersifat pasif. Subtansi siaran radio menggunakan music dengan dominan sebagai ilustrasi dan efek suara sehingga dapat mendramatisir pesan yang disampaikan. Untuk menikmati siaran radio khalayak lebih santai dan mudah.<sup>40</sup>

d. Televisi

Televisi kini merupakan media dominan komunikasi massa diseluruh dunia dan sampai sekarang terus berkembang. Kelebihan televisi dari media massa lainnya bersifat audio visual, dapat dilihat dan didengar. “hidup” menggambarkan kenyataan dan langsung menyajikan peristiwa yang tengah terjadi ketiap rumah pemirsa.<sup>41</sup>

e. Film

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual dibelahan dunia ini. Lebih dari ratusan jiwa orang menonton film di bioskop, film televisi dan film video laser setiap minggunya.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Nur Ahmad, *Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik*, (Vol. 3, No. 2 Desember 2015)

<sup>40</sup> Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss, 2013), h. 140

<sup>41</sup> Elvinaro Ardianto, *Op.Cit*, h. 140

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Media online

Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, informasi dan teknologi yang melahirkan multimedia. Keunggulan utama media online, tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, tetapi juga pada sifat interaktif, dan multimedianya.<sup>43</sup>

3. Karakteristik media massa

Adapun karakteristik media massa diantaranya yaitu:<sup>44</sup>

- a. Publisitas, yaitu disebarluaskan kepada publik, khalayak atau orang banyak.
- b. Universalitas, yaitu pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa diberbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak.
- c. Periodisitas, yaitu tetap dan berkala, misalnya harian, atau mingguan, atau sekian jam perhari.
- d. Kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbit.
- e. Aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

<sup>43</sup> Abdul Halik, *Op.Cit.*, h. 43.

<sup>44</sup> <http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 25 April 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hukum Acara Peradilan Agama

#### 1. Pengertian Hukum Acara dan Peradilan Agama

Hukum Acara, atau dikenal sebagai Hukum Proses atau Hukum Formal, mencakup serangkaian prosedur yang dimulai dari pengajuan permohonan atau gugatan hingga putusan pengadilan yang dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kasus dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga putusan pengadilan dapat direalisasikan secara efektif.

Hukum Acara menekankan pentingnya kebenaran formal, yaitu mengikuti prosedur dan bentuk yang telah ditentukan. Hal ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan dan mencegah tindakan semena-mena.

Meskipun Hukum Acara berfokus pada kebenaran formal, saat ini hukum acara perdata juga diarahkan untuk mencari kebenaran material, sebagaimana prinsip dalam Hukum Acara Pidana.<sup>45</sup> Artinya, Hukum Acara tidak hanya mengutamakan prosedur, tetapi juga berusaha mengungkap kebenaran substantif dalam setiap kasus. Dengan demikian, Hukum Acara berfungsi

<sup>45</sup> Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Lambung Mangkurat University Press), Hlm 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat untuk mendukung dan merealisasikan Hukum Material.

Peradilan Agama merupakan institusi peradilan yang unik di Indonesia, yang memiliki wewenang untuk menangani perkara perdata Islam dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam. Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Agama harus mengimbangkan antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Peradilan Agama memiliki beberapa unsur penting, termasuk kekuasaan negara, pengadilan, perkara yang menjadi wewenang, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan, dan prosedur dalam menangani perkara. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>46</sup>

Peradilan Agama juga memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta didukung oleh masyarakat Islam. Oleh karena itu, Peradilan Agama harus dapat memberikan keputusan yang adil dan bijaksana, serta dapat diterima oleh semua pihak

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat menjadi institusi yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Agama juga harus memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat menjadi contoh bagi institusi peradilan lainnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

## 2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam. Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.<sup>47</sup>

Peradilan Agama menggunakan Hukum Acara yang komprehensif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan negara dan hukum Islam. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama meliputi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan beberapa

<sup>47</sup> Op.Cit., h. 3-4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, seperti HIR, Rgb, Rsv, BW, dan lain-lain.

Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Agama juga harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat memberikan keputusan yang adil dan bijaksana, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terkait.

Peradilan Agama juga harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan tersebut, Peradilan Agama dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien.

### 3. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide: Pasal 49 Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA/004/SK/II/1991.<sup>48</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mentantumkan beberapa penelitian terdahulu Diantaranya, sikripsi yang ditulis oleh Idham Abdul Fatah R, judul “*Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Istri Mafqud*” persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pihak yang ghaib (atau dalam istilah fiqh mafqud), namun perbedaan penelitian ini tidak membahas tentang bagaimana cara pemanggilan pihak yang ghaib yang menjadi fokus penelitian penulis melainkan hanya membahas tentang

<sup>48</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Sulawesi: Parepare Nusantara Press, 2011), h. 23-27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian dengan alasan istrinya mafqud (ghaib)

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Walno Rofiyanto, judul skripsi “*Kajian tentang Pelaksanaan ‘Surat Panggilan Ghaib’ yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar*” skripsi ini berfokus pada pelaksanaan panggilan gaib dan faktor-faktor penerbitan surat panggilan ghaib di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam skripsi walyono tidak membahas tentang bagaimana problem pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa perspektif hukum Islam yang mana menjadi fokus penelitian ini.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Nur Khoirun Ni'mah, judul “*Pemetaan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Metro*”. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, penelitian ini berfokus pada putusan hakim terhadap perceraian ghaib berdasarkan kehadiran para pihak dimuka persidangan dan motif putusan hakim terhadap perceraian ghaib, sedangkan fokus pada penelitian penulis yaitu tentang problem pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa perspektif hukum Islam.

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Ajrul Hakim Anwar, judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa*”. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, penelitian ini berfokus pada pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cerai ghaib, sedangkan fokus pada penelitian penulis yaitu problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa perspektif hukum Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* Kualitatif Deskriptif yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang maupun kejadian yang diamati. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*) dimana peneliti akan terjun langsung dilokasi penelitian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan penelitian secara mengumpulkan data dari objek atau subjek yang berkaitan secara langsung terhadap penelitian. Adapun lokasi penelitian penulis berada pada kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan, Hangtuah SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dikarenakan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terdapat Pemanggilan Ghaib cocok dengan objek yang akan peneliti lakukan dan laksanakan.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dimana pendekatan model seperti ini tentang bagaimana aktivitas pelaksanaan aturan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Subjek dan Objek

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang.<sup>49</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua, hakim, juru sita, juru sita pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa prespektif hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

## E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>46</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi,

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

**F. Sumber Data**
**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan ditetapkan langsung dari hasil penelitian. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subjek penelitian.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder atau data yang diambil atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku-buku, dokumen, atau penelitian terdahulu yang menyangkut dengan penelitian ini.<sup>50</sup>

**3. Data Tersier**

Sumber data tersier adalah data yang diambil yang berasal dari kamus atau ensiklopedia dan data tersier disini adalah kamus Bahasa.

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data-data akurat saat penelitian, penulis menggunakan beberapa Teknik, yaitu:

<sup>50</sup> Imam Bamadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP IKIP,1982), h. 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami secara langsung dilakukan dilokasi penelitian. Maka untuk itu penelitian akan melaksanakan observasi dengan melihat serta mencermati secara langsung ke lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terkait dengan problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib.
2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. dalam wawancara hal yang biasa terjadi adalah tanya jawab yang dilakukan sepihak secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian. Adapun data-data yang dimaksud adalah rekap data perkara perceraian dan perkara gaib yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
4. Studi kepustakaan adalah penulis dapat mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## H. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang lebih penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendi dan orang lain.

#### I. Metode Penulisan

Setelah data-data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah data disusun oleh penulis atau peneliti dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan hal-hal yang umum kemudian dapat ditarik inti dan kesimpulan dari hal-hal yang khusus.
2. Induktif, mengungkapkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian baru dapat ditarik garis besar inti terhadap hal-hal yang umum.
3. Deskriptif, yaitu catatan mengenai apa yang sesungguhnya sedang diamati, dan apa yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang telah dilihat, didengar dan dilihat oleh peneliti.<sup>51</sup>

#### J. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan kemudah bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan maka penulis membagi menjadi 5 kelompok atau bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini didalamnya menjelaskan mengenai isi dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

<sup>51</sup> *Op.Cit.*,h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini didalamnya menjelaskan mengenai kerangka teori serta penelitian terdahulu, dan kerangka teori penulis menjelaskan mengenai pengertian perceraian, cerai ghaib, pemanggilan perkara. Kemudian membahas tentang media massa diantaranya: pengertian media massa, bentuk-bentuk media massa, karakteristik media massa, peran media massa. Kemudian membahas hukum acara peradilan agama diantaranya: pengetian hukum acara peradilan agama, sumber hukum acara peradilan agama, fungsi hukum acara peradilan agama.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini didalamnya mencakup mengenai tinjauan umum penelitian, memuat isi terkait dengan gambaran umum objek penelitian dan hal-hal yang bersangkutan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni. Problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini didalamnya menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang akan diteliti serta saran yang terkait dengan penulisan maupun objek penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dilakukan menggunakan radio, yaitu Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun panggilan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan kedua adalah 1 bulan dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang adalah 3 bulan. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak melakukan upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib selain panggilan melalui radio. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lanjut tentang penggunaan media massa lain yang dapat meningkatkan efektivitas pemanggilan perkara perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
2. Problem pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci antara lain keterbatasan jangkauan, kurangnya bukti, keterlambatan informasi, kesulitan verifikasi identitas, dan ketergantungan pada media massa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan pola media informasi saat ini untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan ghaib. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan memenuhi hak-hak para pihak yang berperkara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perspektif hukum Islam terhadap Keabsahan putusan verstek dalam hukum perdata Islam di Indonesia adalah sah jika pemanggilan telah terlaksana dengan benar dan tergugat tidak hadir di persidangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 125 ayat (1) HIR. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memungkinkan penyelesaian perkara perdata.

**B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran yang dipandang berguna:

1. Langkah berikutnya yang diperlukan untuk melakukan panggilan perkara cerai gugat atau cerai talak dengan pihak yang tidak diketahui alamatnya adalah perubahan mekanisme penggunaan media massa. Pengguna radio lokal saat ini oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak efektif lagi karena jangkauannya yang terbatas dan penggunaan radio yang sudah jarang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi atau perubahan baru dalam mekanisme pemanggilan pihak yang berperkara untuk meningkatkan efektivitasnya.
2. Pengembangan mekanisme pemanggilan pihak yang berperkara memerlukan perubahan regulasi yang mendasari pelaksanaan pemanggilan oleh Pengadilan Agama, khususnya untuk pihak yang tidak diketahui keberadaannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001
- Abror ,Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2020.
- Al-Asqalani ,Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cet. V: Jakarta: Akbarmedia, 2010.
- Ardianto,,Elvinaro, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cet. II; Bandung: Rafika Offset, 2009.
- Bamadib, Imam , *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: FIP IKIP, 1982.
- Echols, J.M., & Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustka, 2005.
- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hasyim, Darmansyah, *Hukum Acara peradilan Agama*, Lambung Mangkurat University Press.
- Halik,Abdul, *Komunikasi Massa*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss, 2013.
- Ihsan,Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta:Laboratorium Hukum, 2015.
- M Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Fajar Interpratama, 2004.
- Mannan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mapuna, Hadi Daeng, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet I; Makassar: Alauudin Press University, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

MK, Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Cet. Bandung : Mandar Maju

Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, Jakarta: Kencana, 2011.

As-Shabuni, M. A, *Hukum Waris Dalam Syari "at Islam*, Surakarta: 1992.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.

Rasyid , L.M, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015.

Rahman, Fatchur, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Rofiq ,Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi: Parepare Nusantara Press, 2021.

Sunuwati, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Talib, Abd Halim, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Tabifik, A , *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial*, Kediri: CV. Dimar Intermedia, 2020.

Umar ,Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

**B. UUD**

*Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kemenag, 2000

**C. Jurnal/ Skripsi**

Ahmad, Nur, "Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik", Vol 3 No 2, 2015.

Habibie , D. K, “*Dwi Fungsi Media Massa, Jurnal Ilmu Komunikasi*”, Vol 7 No 2 , 2018

Hardiyanti, Susi, “*Tinjauan Yuridis dan Sosiologi Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2019.

Hasanah, Uswatun, “*Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama ,Majalah keadilan*”, Vol 18 No 2, 2018.

Khomsa,Dewi Aulia, *Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al Nawawi Terhadap Putusan Al-Qadha' Ala Al Ghaib dan Kaitannya Dengan Putusan Verstek Di Indonesia*, Skripsi,Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017.

Sandi, Sivia, “*Pembelajaran Menulis Essai Melalui Media Massa Surat Kabar Dalam Pembentukan Berpikir Kritis* ”, Vol. 10. No. 2, 2021.

Zainah,Habibah, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap*”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

#### D. Web

<https://pta-sulawesibarat.go.id/informasi-kepaniteraan/panggilan-ghaib> diakses pada 1 Maret 2025.

Profil, Sejarah pengadilan dari <Http://www.pa-pangkalankerinci.go.id> diakses pada 27 Januari 2025.

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/> diakses pada 20 Desember 2024.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html> diakses pada 20 Desember 2024.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN**

**PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB  
MELALUI MEDIA MASSA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan  
Agama Pangkalan Kerinci)**

Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Identitas Responden

Nama: Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I

Tanggal: 13 Februari 2025

Pertanyaan:

1. Bagaimana pemanggilan cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab: Panggilan terhadap pihak yang berperkara harus dilakukan, bahkan jika alamat atau keberadaan pihak tersebut tidak diketahui, terkait sebuah panggilan di Pengadilan untuk mengadiri sebuah persidangan khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan umumnya disemua Pengadilan itu berpedoman pada ketentuan hukum pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui alamatnya sidang akan dilakukan dengan cara menempel kannya dipapan pengumuman dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan dan media massa yang kita pilih adalah Radio Daerah Pemerintah Pelalawan dengan harapan ada yang mendengarkan siaran radio tersebut.

2. Apa problem pemanggilan cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?


Jawab: Pelaksanaan pemanggilan tergugat dalam perkara cerai ghaib melalui media massa menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utamanya adalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya bukti bahwa tergugat benar-benar mengetahui adanya panggilan tersebut. Media yang digunakan seperti radio tidak bisa menjamin informasi itu sampai ke tergugat. Apalagi di era digital saat ini, banyak masyarakat yang sudah tidak lagi mengakses media cetak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap metode pemanggilan agar lebih efektif dan akuntabel.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Nama: Wahita Damayanti S.H.,MH

Tanggal: 13 Februari 2025

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pemanggilan cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?  
Jawab: Penggugat mengajukan permohonan cerai dan menyatakan bahwa keberadaan tergugat tidak diketahui. Pengadilan akan memverifikasi dengan menyurati kelurahan atau RT/RW setempat. Jika terbukti tidak diketahui, maka hakim memutuskan untuk melakukan pemanggilan melalui media massa
2. Apa problem pemanggilan cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?  
Jawab: Kami selaku penegak hukum sudah menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang ada, pemanggilan ghaib dikatakan berhasil apabila pihak yang berperkara datang dan mendengarkan siaran pemanggilan yang dilakukan oleh radio pemerintah daerah. Akan tetapi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini tidak pernah sama sekali pihak berperkara yang ghaib itu hadir dipersidangan. Dikarenakan keterbatasan jangkauan media massa dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanggilan melalui media massa. Ini, dan adanya keterlambatan dalam proses pemanggilan hal ini lah yang menjadi problema yang terjadi bisa dikatakan bahwa pemanggilan gaib melalui media massa melalui radio pemerintah daerah ini kurang efektif dan kurangnya bukti pemaanggilan melalui media massa tidak dapat membuktikan bahwa pihak yang terkait telah menerima informasi pemanggilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juru Sita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Nama: Yulika Deni

Tanggal: 13 Februari 2025

Pertanyaan:

1. Bagaimana pemanggilan cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab: Perkara Ghaib ini adalah perkara yang didaftarkan penggugat itu terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dan bisa juga diartikan tergugat ini sampai dengan terdaftar tidak diketahui alamatnya, maka tugas Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak dan pelaksanaan pemanggilan ini dilakukan oleh Jurusita dan pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut. Yang dimaksud dengan panggilan resmi itu dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sedangkan yang dimaksud patut adalah pemanggilan pihak tidak lewat dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang, jadi pemanggilannya itu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dan tidak termasuk hari libur.

2. Apa problem pemanggilan cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab: Dengan perkembangan zaman yang makin maju ini saya sangat berharap bisa ditindak lanjuti dan adanya perubahan perundang-undangan dalam pemanggilan ghaib ini dan bisa disesuaikan dengan pola media informasi saat ini, dikarenakan zaman sekarang sudah jarang yang mendengarkan radio inilah yang mengakibatkan banyaknya tergugat yang tidak hadir dipersidangan, jadi karna keterbatasan jangkauan media massa inilah yang menjadi problem



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Nama: Dedi Indraputra S.H

Tanggal: 13 Februari 2025

Pertanyaan:

1. Bagaimana pemanggilan cerai ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab: Untuk proses pemanggilan cerai ghaib ini kurang lebih 4 (empat) bulan setelah pendaftaran baru akan disidangkan, jadi untuk Juru Sita ataupun Juru Sita Pengganti melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu antara panggilan pertama dan kedua 1 (satu) bulan, misalnya pendaftaran hari ini dilakukan pemanggilan pertama ke Radio Pemerintah Daerah (RPD) selanjutnya selang waktu 1 (satu) bulan maka akan dipanggil lagi untuk panggilan ke 2 (dua), dari panggilan ke 2 (dua) menuju hari sidangnya itu 3 (tiga) bulan, setelah disidangkan misalnya perkaranya putus maka Juru Sita ataupun Juru Sita Pengganti akan mengantarkan pemberitahuan putusan ke kantor Bupati atau Bagian Hukum.

2. Apa problem pemanggilan cerai ghaib di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Jawab: Pemanggilan ghaib dilaksanakan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Juru Sita yang mengeksekusi sesuai dengan perintah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menggunakan radio pemerintah daerah untuk pemanggilan ghaib. Menurut saya sebagai Juru Sita untuk melaksanakan panggilan ghaib melalui radio pemerintah daerah ini problem nya yaitu kurang efektifnya melaksanakan panggilan melalui radio pemerintah daerah ini. Dan merugikan tergugat dalam hal ini dikarenakan tidak dapat hadir dipersidangan. Tetapi bagaimanapun ini merupakan upaya terakhir hukum untuk memanggil para pihak



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya bisa mendapatkan keadilan dalam menengakkan hukum. Dan cara ini kami lakukan menggunakan media massa radio pemerintah daerah dan yang menjadi problem nya keterlambatan informasi dan kesulitan verifikasi identitas



## © Hak cipta

## Hak Cipta Dil

1. Dilarang n
- a. Penguti
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PROBLEM PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI)**, yang ditulis oleh:

Nama : Gladys Triana Riuwita

NIM : 12120120900

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji 2

Marzuki, M.Ag.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FAULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Un.04/F.I/PP.00.9/895/2025

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Biasa

1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	GLADYS TRIANA RIUWITA
NIM	:	12120120900
Jurusan	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Pengadilan Agama Pangkalan kerinci

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa (Studi di  
Pengadilan Agama Pangkalan kerinci)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

UN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kesiswaan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan dilakukan dengan cara menyatakan bahwa sumbernya adalah karya tulis yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UN SUSKA RIAU



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Jl. Hang Tuah No.473 SP.VI Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau  
Telp/Fax: 0761-493458, Kode Pos: 28300  
Website : <https://pa-pangkalankerinci.go.id>/Email: [pa\\_pkc@yahoo.co.id](mailto:pa_pkc@yahoo.co.id)

Pangkalan Kerinci, 13 Februari 2025

149 /KPA.W4-A9/KP4.1/II/2025

Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor :

**503 DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72051** tanggal 03 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Riset/ Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. **Gladya Triana Riuwita**, Nomor Mahasiswa 12120120900, Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan judul Penelitian Problematika Pelaksanaan Pelanggaran Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa (Studi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) maka kami beritahukan bahwa yang bersangkutan diberi izin untuk melaksanakan kegiatan riset di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dari tanggal surat ini diterbitkan.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Pengadilan Agama  
Pangkalan Kerinci,

**Ali Muhtrom, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 19801130 200704 1 001

